



**P E N E T A P A N**  
Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rustam Bin Yudding, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Tellongeng, Desa Tellongeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone dalam perkara ini memberikan kuasa kepada H. Ali Imran, SH. dan Asrijal, SH. keduanya Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Andi Mappanyukki II Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, sebagaimana Surat Kuasa khusus Tertanggal 20 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan Nomor : 33/SK/II/2020/PN. WTP, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan :

1. Mulyana binti Yempang, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tellongeng Desa Tellongeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Aliyas bin Yempang, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Tellongeng, Desa Tellongeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Kepala Desa Tellongeng, berkedudukan di Tellongeng, Desa Tellongeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III, selanjutnya dalam perkara ini Tergugat I, II dan III disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 6 Februari 2020 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Wtp telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Ada pun hal-hal yang mendasari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kakek penggugat bernama Latuwo bin Lahadjdji, semasa hidupnya menguasai tanah sawah seluas 1, 12 Ha. yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Lahadjdji. Sebagai anak laki-laki Latuwo diberi amanah untuk terdaftar sebagai subyek pajak pada tanah sawah tersebut sebagaimana Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Kohir 1146 C I. Persil 76 S II atas nama Latuwo, dan untuk membagi sawah tersebut kepada ke dua saudara perempunnya, yakni Hame binti Lahadjdji dan Saddia binti Lahadjdji;
2. Bahwa setelah Latuwo bin Lahadjdji membagi 3 ( tiga) tanah sawah seluas 1,12 Ha, dari orang tuanya tersebut pada ke dua saudaranya dan pada dirinya, kemudian ke 3 (tiga) ahli waris Lahadjdji menguasai masing-masing bagiannya;
3. Bahwa kakek Penggugat yakni Latuwo bin Lahadjdji juga menguasai bagiannya dan bagian Latuwo bin Lahadjdji diwariskan lagi pada anak/ahli warisnya yakni Hade binti Latuwo, Hawi binti Latuwo dan Nurlia binti Latuwo;
4. Bahwa orang tua Penggugat bernama Hade binti Latuwo mendapatkan bagian/warisan dari orang tuanya yakni Latuwo berupa sawah, namun dijadikan tanah perumahan;
5. Bahwa bagian harta warisan Per. Hade binti Latuwo yang diperoleh dari orang tuanya yakni Latuwo bin Lahadjdji, sebagian dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat I Mulyana binti Yempang dan Tergugat II Aliyas bin Yempang secara tanpa hak dan melawan hukum. Dengan cara mendirikan rumah tempat tinggal;
6. Bahwa ada pun bagian orang tua Penggugat yakni Per, Hade binti Latuwo, yang dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat I Mulyana binti Yempang dan Tergugat II Aliyas bin Yempang, dulu tanah persawahan sekarang menjadi perumahan terletak di Kampung Tellongeng, Desa Tellongeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, seluas  $\pm$  6 are dengan batas-batas sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utaranya : Sawah Tola;

Sebelah Timurnya : Rumah Nuraeni (saudara Penggugat);

Sebelah Selatan : Jalan Raya;

Sebelah Barat : Rumah Tola;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

7. Bahwa Tergugat I Mulyana binti Yempang dan Tergugat II Aliyas bin Yempang telah kerja sama dengan Tergugat III Kepala Desa Tellongeng telah menerbitkan surat berupa SPPT. Terhadap obyek sengketa dengan nomor obyek Pajak 73. 11. 070. 009. 005. 0203. 0. Atas nama Daruma dan Nop. 73. 11. 070. 009. 005. 0203.0. atas nama Alyas, pada hal sebelumnya obyek sengketa adalah satu kesatuan dengan tanah yang ada disekitar obyek sengketa sebagai satu obyek pajak Persil 76 S II Kohir 1146 C I. atas nama Latuwo;
8. Bahwa obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat yakni Hade binti Latuwo yang diperoleh dari orang tuanya yakni Latuwo bin Lahadjdji;
9. Bahwa setelah meninggal orang tua Penggugat yakni Hade binti Latuwo, Penggugat sebagai salah satu ahli waris selalu berusaha untuk mengambil dan menguasai harta warisan orang tuanya;
10. Bahwa Penggugat sudah berupaya secara kekeluargaan untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan melalui pemerintah setempat namun tidak membuahkan hasil sebagaimana mestinya. Akhirnya gugatan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum kakek Penggugat bernama Latuwo bin Lahadjdji, semasa hidupnya menguasai tanah sawah seluas 1,12 Ha. yang diperoleh dari orang tuanya bernama Lahadjdji;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Latuwo bin Lahadjdji yang membagi harta warisan dari orang tuanya berupa sawah seluas 1, 12 Ha. kepada ke dua saudaranya dan dirinya adalah sah;
4. Menyatakan menurut hukum Bahwa bagian Latuwo bin Lahadjdji diwarisi anak/ahli warisnya masing-masing bernama Hade binti Latuwo, Hawi binti Latuwo dan Nurlia bini Latuwo;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat yang diperoleh secara warisan dari orang tuanya yakni Latuwo bin Lahadjdji;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I Muliwana binti Yempang dan Tergugat II Aliyas bin Yempang yang menguasai dan menempati obyek sengketa serta tidak mau menyerahkan pada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat I dan Tergugat II yang kerja sama dengan Tergugat III menerbitkan SPPT. Atas nama Daruma dan Aliyas terhadap obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Hade binti Latuwo yang berhak terhadap obyek sengketa;
9. Menyatakan menurut hukum segala bentuk surat yang diterbitkan oleh Tergugat I, II dan tergugat III yang berkaitan dengan obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menghukum Tergugat I Muliwana binti Yempang dan Tergugat II Aliyas bin Yempang atau pada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya mengosongkan obyek sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat.
11. Menghukum Tergugat I Muliwana binti Yempang dan Tergugat II Aliyas bin Yempang membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida ;

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat I, II, dan III tidak hadir;

### TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir pada hari sidang yang ditentukan setelah dipanggil secara sah dan patut oleh Umar sebagai Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone sebagaimana Relas Panggilan Kepada Kuasa Penggugat tertanggal 7 Februari 2020;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III tidak hadir pada hari sidang yang ditentukan setelah dipanggil secara sah dan patut oleh Umar sebagai Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone sebagaimana Relas Panggilan Kepada Kuasa Penggugat tertanggal 7 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis tertanggal 5 Maret 2020 dan Penggugat juga mengajukan pencabutan kuasa hukumnya secara tertulis tertanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pencabutan gugatan telah dimasukkan oleh Penggugat melalui bagian Umum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 6 Maret 2020 selanjutnya diteruskan ke Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat permohonan pencabutan tersebut, isinya dimohonkan pencabutan dan ditandatangani oleh Rustam Bin Yudding sebagai Penggugat diatas materai;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan ini diajukan sebelum gugatan dibacakan dengan demikian adalah beralasan hukum terhadap permohonan pencabutan oleh Penggugat ini haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, Rbg, beserta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan penetapan ini :

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Pengugat dengan register perkara Nomor : 11/Pdt.P/ 2020/Pn.Wtp, dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, oleh kami, B. U. Resa Syukur, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, SH., dan Fitri Agustina, SH., masing-masing sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 11/Pdt.G/2020/PN. Wtp tanggal 6 Februari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri Hasmawati, S.H., Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Khaerunnisa, SH.,

B.U. Resa Syukur, SH., MH.,

Fitri Agustina, SH.,

Panitera Pengganti,

Hasmawati, SH.,

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 406.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 30.000,00
- Biaya Materai : Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000, 00
- BiayaLeges : Rp. 10.000, 00 +

Jumlah :Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah );